

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS TENAGA KERJA

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Nomor SOP	965 /153-11/ Disnaker-LB/2024
Tanggal Permbuatan	April 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2-9 April 2024
Disahkan oleh	PIŁ KEPALA DINAS TENAGA KERJA , KABUPATEN ŁOMBOK BARAT DINAS PRIMARIA PENIDINATK I (IV/b) NIP 19581212 199003 2 011
Nama SOP	Rekomendasi Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/ BLK Komunitas

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS); Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 	Memahami peraturan terkait Perijinan LPKS/BLK Komunitas Mampu mengoperasikan Ms. Office Memiliki sikap tegas, teliti dan rapi Verifikator Dinas terkait Sistem OSS-RBA				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) Asesor	Berkas Permohonan Pendirian LPKS/BLK Komunitas berupa : Ijin Pendirian LPK, Nomor VIN, Foto Copy Akta Lembaga Pelatihan ja Komputer Internet ATK				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kenerja tidak maksimal	1. Tanda bukti Register;				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

No.	Keglatan	PELAKSANA					Muatan Baku		
		Kadis	Kabid	Instruktur/Admin OSS-RBA	Sekretariat	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon mengajukan berkas pendirian Lembaga Pelatihan						Berkas Permohonan dan Kelengkapannya.	15 menit	Berkas diterima untuk didisposisi
2.	Staf Sekretariat Melakukan Registrasi Surat Permohonan pendirian Lembaga Pelatihan				-		Buku register surat masuk Lembar Disposisi	3 menit	Kelengkapan berkas LPKS
3	Staf Sekretariat menindaklanjuti berkas pemohon untuk didisposisi Kepala Dinas						Berkas permohonan LPKS	2 Jam	Kelengkapan Berkas permohonan dan lembar disposisi
4.	Kepala Dinas membuat disposisi kepada Kepala Bidang Lattas	-					Lembar Disposisi Berkas permohonan LPKS	5 menit	Kelengkapan Berkas permohonan dan lembar disposisi
5.	Kepala Bidang Lattas Menindak Ianjuti disposisi Kepala Dinas						Lembar Disposisi dan Berkas LPKS	15 menit	Tindaklanjut disposisi
6.	Instruktur/Admin OSS-RBA melakukan verifikasi berkas permohonan pendirian Lembaga Swasta						Lembar Disposisi Berkas pemohon LPKS	7 Jam	Berkas hasil verifikasi
7.:	Instruktur/Admin OSS-RBA menyiapkan SPT untuk pelaksanaan Survey Lokasi Lebaga Pelatihan			<u></u>			SPT Berkas Pemohon Lengkap	30 menit	SPT dan Berita Acara .
8.	Tim Survey bidang Lattas dipimpin Kepata Bidang melaksanakan survey Lokasi Lembaga Swasta		-				SPT Berkas pemohon LPKS	24 jam	Data LPK yang lolos
9,	Instruktur/Admin OSS-RBA menyiapkan Surat Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelatihan berdasarkan hasil survey lokasi			-			Berkas Permohonan LPKS Surat Rekomendasi	30 menit	Surat Rekomendasi
10.	Kepala Dinas Menandatangani surat rekomendasi Pendirian Lembaga Swasta	*					Surat Rekomendasi yang diparaf Berkas permohonan LPKS	24 jam	Surat Rekomendasi
11.	Staf Sekretariat Meregistrasi dalam buku surat keluar				-		Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani	15 menit	Surat Rekomendasi
12	Instruktur mendokumentasikan surat rekomendasi pendirian :Lembaga Swasta			-			Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani	30 menit	Arsip